



PENETAPAN

Nomor : 106/Pdt.P/2018/PN.Bpp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara perdata permohonan telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

1. Nama : **SUBAGIYO**
NIK : 730604.2905670001
Tempat, Tgl Lahir : Tulung Agung, 29 Mei 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : TENTARA NASIONAL INDONESIA
Alamat : Jl. Tanjungpura I No. F17 , RT. 18, Kel. Klandasan Ulu,
Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur

2. Nama : **ANIK AFRIANA**
NIK : 730604.5704780001
Tempat, Tgl Lahir : Tulung Agung, 17 April 1978
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Tanjungpura I No. F17 , RT. 18, Kel. Klandasan Ulu,
Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan pembacaan Surat Permohonan Para Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 22 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 22 Maret 2018 dibawah Nomor Register seperti pada awal Penetapan ini telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor:106/Pdt.P/2018 /PN.Bpp.



- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah di Tulung Agung, Kab.Tulung Agung, Propinsi Jawa Timur pada tanggal 15 Oktober 1999, sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulung Agung, Kab. Tulung Agung, Propinsi Jawa Timur Nomor : 381/43/X/1999 tertanggal 15 Oktober 1999.
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak kami yang Pertama kami beri nama GALIH CANDRA ATHARIQ ALBURUZA lahir di Medan pada tanggal 2 Agustus 2000, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor : 2.972/2000 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 16 Agustus 2000.
- Bahwa mengenai nama anak Pemohon tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama para Pemohon yang bernama GALIH CANDRA ATHARIQ ALBURUZA , padahal yang benar adalah GALIH CHANDRA ATHARIQ ALBURUZA, sebagaimana tertulis pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2014/2015 tertanggal 10 Juni 2015.
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah ingin memperbaiki nama anak para pemohon yang tertulis dalam Kutipan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama para Pemohon yang bernama GALIH CANDRA ATHARIQ ALBURUZA tersebut yaitu dari GALIH CANDRA ATHARIQ ALBURUZA menjadi **GALIH CHANDRA ATHARIQ ALBURUZA**.
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Balikpapan untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon tersebut, namun dijelaskan oleh Pegawai dinas tersebut bahwa untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon tersebut diatas bisa saja dilakukan dengan syarat terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan.

Berdasarkan alasan-alasan Para pemohon tersebut diatas, bersama ini Para pemohon memohon kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenan memberikan penetapan kepada Para Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon,
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki nama anak Para pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2.972/2000 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor:106/Pdt.P/2018 /PN.Bpp.



tertanggal 16 Agustus 2000 yaitu dari GALIH CANDRA ATHARIQ ALBURUZA menjadi **GALIH CHANDRA ATHARIQ ALBURUZA**.

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2.972/2000 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 16 Agustus 2000.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan seperti tersebut di atas, Para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat – surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu tanda Penduduk atas nama SUBAGIYO, diberi tanda bukti P – 1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu tanda Penduduk atas nama ANIK AFRIANA, diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SUBAGIYO, diberi tanda bukti P – 3 ;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta nikah atas nama SUBAGIYO dengan ANIK AFRIANA, diberi tanda bukti P – 4 ;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama GALIH CHANDRA ATHARIQ ALBURUZA , diberi tanda bukti P – 5 ;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama GALIH CHANDRA ATHARIQ ALBURUZA , diberi tanda bukti P –6;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi **KANDWI BUDI SANTOSO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman dari Para Pemohon;



- Bahwa benar Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah di Tulung Agung, Kab.Tulung Agung, Propinsi Jawa Timur pada tanggal 15 Oktober 1999, sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulung Agung, Kab. Tulung Agung, Propinsi Jawa Timur Nomor : 381/43/X/1999 tertanggal 15 Oktober 1999.
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak kami yang Pertama kami beri nama GALIH CANDRA ATHARIQ ALBURUZA lahir di Medan pada tanggal 2 Agustus 2000, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor : 2.972/2000 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 16 Agustus 2000.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan;

2. Saksi **EDI PRASETIYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa benar mengenai nama anak Pemohon tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama para Pemohon yang bernama GALIH CANDRA ATHARIQ ALBURUZA , padahal yang benar adalah GALIH CHANDRA ATHARIQ ALBURUZA, sebagaimana tertulis pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2014/2015 tertanggal 10 Juni 2015.
- Bahwa benar maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah ingin memperbaiki nama anak para pemohon yang tertulis dalam Kutipan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama para Pemohon yang bernama GALIH CANDRA ATHARIQ ALBURUZA tersebut yaitu dari GALIH CANDRA ATHARIQ ALBURUZA menjadi **GALIH CHANDRA ATHARIQ ALBURUZA**.
- Bahwa benar selanjutnya Para Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Balikpapan untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon tersebut, namun dijelaskan oleh Pegawai dinas tersebut bahwa untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon tersebut diatas bisa saja dilakukan dengan syarat terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor:106/Pdt.P/2018 /PN.Bpp.



Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak lagi mengajukan bukti lainnya dan hanya mohon Penetapan atas permohonannya itu ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam uraian Penetapan ini oleh karena keduanya tidak dapat dipisahkan;

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon adalah untuk merubah nama anak pertama para pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akte Kelahiran anak para pemohon yaitu dari nama GALIH CANDRA ATHARIQ ALBURUZA menjadi **GALIH CHANDRA ATHARIQ ALBURUZA** sebagaimana yang tercantum pada sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor : 2.972/2000 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 16 Agustus 2000 menjadi **GALIH CHANDRA ATHARIQ ALBURUZA** .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Para Pemohon mengajukan Bukti Surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 6 serta dua orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah masing-masing atas nama **KANDWI BUDI SANTOSO** dan **EDI PRASETIYO** ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan petitem pokok dari permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon ini dapat diajukan di Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa dalam Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum (Buku II) Edisi 2007, Mahkamah Agung 2007, hal 46 disebutkan Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri salah satunya huruf h adalah Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil ;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan di Pengadilan Negeri dimana wilayah hukum dari tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa domisili Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam Bukti bertanda P-1 , P-2 dan P-3 adalah di Jl. Tanjungpura I No. F17 , RT. 18, Kel.

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor:106/Pdt.P/2018 /PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klandasan Ulu, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur dimana domisili Pemohon tersebut berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, sehingga Pengadilan berpendapat Para Pemohon tidak dilarang oleh aturan hukum untuk mengajukan permohonan ini dan termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-6 terlihat bahwa anak Para Pemohon bernama GALIH CANDRA ATHARIQ ALBURUZA lahir pada tanggal 2 Agustus 2000 anak Pertama, Laki-laki dari suami isteri : SUBAGIYO dan ANIK AFRIANA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-5 Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tarakan tertanggal 10 Juni 2015 terlihat bahwa anak Para Pemohon bernama **GALIH CHANDRA ATHARIQ ALBURUZA** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi seperti tersebut di atas dihubungkan dengan bukti bertanda bukti P-1, P-2, P-4, P-5, P-6 tersebut di atas terdapat fakta memang benar nama anak Para Pemohon adalah **GALIH CHANDRA ATHARIQ ALBURUZA**, sedangkan pada bukti P-6 terdapat nama GALIH CANDRA ATHARIQ ALBURUZA ;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk :

1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;
2. Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;
3. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
4. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu, dan;
5. Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dilihat dari tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan seperti tersebut di atas dihubungkan dengan Bukti bertanda P-6

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor:106/Pdt.P/2018 /PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, yang oleh pertimbangan hukum sebelumnya dinyatakan untuk diperbaiki sebagaimana mestinya, maka untuk tertib administrasi dan perlindungan status anak Para Pemohon dan pihak-pihak terkait, maka Pengadilan berpendapat permohonan Para Pemohon yang telah berkekuatan hukum tetap agar Para Pemohon melaporkan tentang perbaikan nama anak Para Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama nomor : 2.972/2000 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 16 Agustus 2000, untuk itu petitum 2 dan 3 Permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa Permohonan ini ditujukan pada kepentingan Para Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar seperti tersebut dalam diktum Penetapan ini menjadi beban yang harus dibayar oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa semua petitum pokok permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka petitum 1 yang merupakan kesimpulan dari permintaan Para Pemohon haruslah pula dikabulkan dengan perubahan redaksi seperti disebut dalam diktum penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo UU No.24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum (Buku II) Edisi 2007, Mahkamah Agung 2007 serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki nama anak Para pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2.972/2000 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 16 Agustus 2000 yaitu dari GALIH CANDRA ATHARIQ ALBURUZA menjadi **GALIH CHANDRA ATHARIQ ALBURUZA**.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2.972/2000 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 16 Agustus 2000.
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul atas permohonan ini kepada Para Pemohon yaitu sebesar Rp. 171.000 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor:106/Pdt.P/2018 /PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari SENIN tanggal 2 APRIL 2018 oleh I KETUT MARDIKA, SH,MH. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh FERY GABE MP.,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

HAKIM tersebut,

FERY GABE MP.,SH.

I KETUT MARDIKA, SH,MH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
2. ATK/Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 75.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 5.000,00
5. Redaksi Penetapan	Rp 5.000,00
6. Materai Penetapan	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

----- Untuk salinan resmi yang sesuai dengan aslinya Penetapan Nomor: 106/Pdt.P/2018/PN.Bpp. ini diberikan kepada dan atas permintaan secara lisan dari Pemohon setelah membayar biaya-biaya untuk itu ;

Balikpapan , April 2018.

PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
PANITERA

MARTIN J.TH.RURU, SH.
NIP. 19620323 198503 1 006.-